

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DALAM SISTEM PEMBAYARAN COD MELALUI PLATFORM *E-COMMERCE* SHOPEE LEGAL PROTECTION FOR SELLERS IN THE COD PAYMENT SYSTEM VIA THE SHOPEE E-COMMERCE PLATFORM**

**Iqbal Syarifudin Noor<sup>1</sup>, Astrid Amidiaputri Hasyati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, Email: [iqbal.22178@mhs.unesa.ac.id](mailto:iqbal.22178@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, Email: [astridhasyyati@unesa.ac.id](mailto:astridhasyyati@unesa.ac.id)

## **ABSTRAK**

Hadirnya platform *e-commerce* memberikan kemudahan bagi penggunanya, namun terdapat masalah pada sistem pembayaran *Cash On Delivery* sehingga penjual merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penjual ketika pembeli menggunakan sistem pembayaran *Cash On delivery* melalui *e-commerce* Shopee. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan pada sistem pembayaran *Cash On Delivery* memiliki kekurangan yang menyebabkan sering kali pembeli melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, platform *e-commerce* Shopee perlu adanya evaluasi terhadap klausula baku pada syarat dan ketentuan metode pembayaran *Cash On Delivery* dengan menambahkan *credit score* yang bertujuan sebagai upaya preventif yaitu upaya untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya wanprestasi yang dilakukan pembeli.

**Kata Kunci:** Perjanjian jual beli; Klausula baku; E-commerce; Cash On Delivery; Wanprestasi.

## **ABSTRACT**

*The presence of the e-commerce platform makes it easier for users, but there are problems with the Cash On Delivery payment system so sellers feel disadvantaged. This research aims to determine legal protection for sellers when buyers use the Cash On Delivery payment system via Shopee e-commerce. The research method used by the author is normative juridical with a statutory approach. The research results show that the terms and conditions of the Cash On Delivery payment system have shortcomings which cause buyers to often default. Therefore, the Shopee e-commerce platform needs to evaluate the standard clauses in the terms and conditions of the Cash On Delivery payment method by adding a credit score which aims as a preventive measure, namely an effort to prevent or reduce the risk of default by buyers.*

**Keywords:** *sale and purchase agreement; standard clauses; e-commerce; cash on delivery; Breach of contract.*

## **A. LATAR BELAKANG**

Di era perkembangan zaman saat ini, teknologi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya teknologi semua hal yang kita akan lakukan menjadi lebih mudah termasuk jika kita ingin berbelanja. Ada berbagai macam platform *e-commerce* yang ada saat ini untuk memudahkan kita memenuhi segala kebutuhan dan keinginan. Di Indonesia sendiri yang merupakan negara berkembang, banyak platform *e-commerce* yang telah terdaftar dan diizinkan, salah satunya platform *e-commerce* Shopee. Dengan adanya platform *e-commerce*, pembeli akan semakin dimudahkan untuk mencari barang yang hendak dibeli, karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan hanya melalui aplikasi tersebut. Selain itu di dalam platform *e-commerce* Shopee, pembeli juga dimudahkan dengan metode pembayaran yang serba ada di antaranya: ShopeePay, Cash On Delivery (COD), SPayLater, Transfer Bank, Bayar Tunai di Mitra/Agen, dan metode pembayaran lainnya.

Kehadiran platform *e-commerce* memberikan banyak keuntungan bagi penjual maupun pembeli. Efektifitas dan efisiensi waktu yang ditawarkan oleh *e-commerce* muncul dari sifat *e-commerce* yang dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun.<sup>1</sup> Dari efektifitas dan efisiensi tersebut banyak keuntungan yang di dapat. Salah satu keuntungan yang didapatkan dari penjual yaitu semakin banyak pembeli karena tidak ada batasan wilayah dan juga waktu, sehingga penjual bisa mendapatkan *order* kapanpun. Begitupun juga dengan pembeli yang semakin mempunyai banyak referensi pilihan barang yang hendak ingin dibeli. Pada prinsipnya jual beli menggunakan platform *e-commerce* harus tetap mengacu pada pasal 1320 KUHPperdata. pasal tersebut mengatakan bahwasanya

---

<sup>1</sup> Laksamana Varelino Zeustan Hartono and Paramita Prananingtyas, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online," *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1361–75, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>.

perjanjian akan sah jika memenuhi empat unsur diantaranya adanya kata sepakat antara para pihak, cakap, adanya objek tertentu, dan juga suatu sebab yang tidak terlarang. Jika dilihat dari UU ITE, Jual beli melalui *e-commerce* akan mengikat apabila terdapat kontrak elektronik yang tertera guna menunjukkan kesepakatan yang berupa syarat dan ketentuan.

Di sisi lain menggunakan platform *e-commerce* juga terdapat sebuah kekurangan yang didapat dari pihak penjual. Kekurangan tersebut terdapat pada metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)*. Di dalam metode pembayaran tersebut tidak sedikit pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang yang seharusnya dibayarkan ketika barang telah sampai di alamat tujuan, padahal di dalam klausula baku syarat dan ketentuan telah mengatur cara bayar. Dalam praktek dunia usaha menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian biasanya dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lain.<sup>2</sup> Dalam hal ini perjanjian baku metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* tidak menguntungkan dari sisi penjual. Hal tersebut yang menyebabkan penjual merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, meskipun barang yang tidak terbayarkan tersebut akan dikembalikan oleh kurir. Berdasarkan latar belakang di atas perlu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penjual melalui platform *e-commerce* Shopee ketika pembeli menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* untuk memitigasi resiko terjadinya wanprestasi.

Beberapa penelitian dari jurnal Indonesia telah mengkaji aspek masalah pembayaran COD dalam *e-commerce* dan perlindungan bagi penjual, yang pertama yang dilakukan oleh Indriya Fathni, dkk (2023) yang membahas kerugian yang dihadapi penjual akibat layanan COD di marketplace dan relevansi hukum

---

<sup>2</sup> Ghazwan aqrabin Faqih et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>.

positifnya.<sup>3</sup> Selanjutnya penelitian oleh Alya Para Mestri dan Arief Suryono (2024) meneliti bagaimana penjual bisa menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi pembeli dalam sistem COD di Shopee melalui ketentuan hukum dan syarat layanan platform.<sup>4</sup> Penelitian terakhir oleh Hadi Iwan Prasetyo,dkk (2024) yang menelaah bagaimana hukum Islam memandang perlindungan bagi penjual dalam situasi COD, termasuk hak-khiyar dan prosedur komplain atas barang rusak.<sup>5</sup> Dri penelitian terdahulu tersebut, kebaruan penelitian penulis terletak pada fokus yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan hukum bagi penjual dalam sistem COD melalui Shopee.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi penjual ketika pembeli menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui platform Shopee, khususnya terkait klausula dalam syarat dan ketentuan serta prosedur penyelesaian apabila pembeli wanprestasi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan usaha ecommerce dengan menambah literatur tentang penjual sebagai pihak yang juga berpotensi dirugikan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu Perlindungan hukum bagi penjual dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD).

---

<sup>3</sup> Indriya Fathni et al., “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL MARKETPLACE AKIBAT KERUGIAN LAYANAN COD,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 436–48, <https://doi.org/10.24269/lis.v7i2.7341>.

<sup>4</sup> Alya Para Mestri and Arief Suryono, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Online Pada Pembayaran Metode Cash On Delivery (COD) Di Marketplace Shopee,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 161–70, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.170>.

<sup>5</sup> Hadi Iwan Prasetyo et al., “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash on Delivery (COD) Dalam Aplikasi Shopee (Studi Kasus Penjual Aksesoris Motor JM- Speed Shop Di Kabupaten Bondowoso),” *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 10–10, <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.125>.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan untuk menjawab isu hukum pada artikel tersebut yaitu metode penelitian hukum Normatif (*legal research*). Nama lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doctrinal. Obyek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum.<sup>6</sup>

Kemudian pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara komprehensif peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas (diteliti). Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan ini mengacu pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang melahirkan pengertian hukum dan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk melakukan analisa merupakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan Sumber hukum sekunder yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum

Bahan hukum yang telah digunakan tersebut membutuhkan sebuah seleksi untuk mendapatkan validitas dan keterkaitan dengan topik isu hukum yang telah diangkat. Setelah melakukan seleksi, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang didapatkan agar memberikan kejelasan mengenai isu hukum yang telah diangkat.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Platform E-commerce**

---

<sup>6</sup> M.Hum. Dr. Muhaimin, S.H., *METODE PENELITIAN HUKUM*, pertama (Mataram University Press, 2020). Hlm 52

Perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Tujuan dari adanya sebuah perjanjian agar para pihak yang telah sepakat mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang mengatakan "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."<sup>7</sup> Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan disetujui oleh para pihak akan mengikatkan dirinya dan berlaku selayaknya undang-undang. Dengan demikian para pihak harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dikatakan sah jika perjanjian tersebut mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara yang mengatakan <sup>8</sup> "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang."

Keempat syarat sah nya sebuah perjanjian tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif. Syarat subjektif merupakan syarat yang berkaitan tentang subjek hukum untuk melakukan sebuah perjanjian yaitu dengan adanya kata sepakat dan juga cakap pada diri seseorang, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat merupakan

---

<sup>7</sup> Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1847.

<sup>8</sup> Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

syarat yang membahas mengenai objek dari sebuah perjanjian yang akan dilaksanakan oleh para pihak, serta yang menjadi objek sebuah perjanjian tersebut tidak melanggar sebuah peraturan. Dengan empat syarat yang telah dipenuhi tersebut, sebuah perjanjian akan menjadi sah bagi para pihak yang menyepakatinya.

Di dalam sebuah perjanjian ada berbagai macam jenis, salah satunya yaitu perjanjian jual beli. Jual beli merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dengan cara pihak pertama menyerahkan sejumlah uang dan pihak yang lain memberikan barang atau dilakukan dengan cara sebaliknya asalkan masing-masing dari para pihak sepakat untuk itu. Pasal 1457 KUHPerdara mengatakan "jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan."<sup>9</sup> Dari pengertian tersebut, timbul suatu hak dan kewajiban pada penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan berhak mendapatkan pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah ditentukan oleh penjual dan berhak mendapatkan barang yang telah dibeli. Di era perkembangan zaman saat ini jual beli semakin banyak menggunakan transaksi elektronik melalui platform *e-commerce* karena dinilai mudah dan prosesnya yang sangat cepat. Kegiatan transaksi elektronik dalam platform *e-commerce* tersebut secara umum dilakukan dengan menyediakan katalog barang yang tersedia dan dijual dengan memberikan informasi mengenai spesifikasi dan harga barang.<sup>10</sup> Dengan begitu penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan dipertemukan secara online melalui sebuah platform *e-commerce*. Berbeda halnya dengan jual beli melalui media konvensional, dimana penjual dan pembeli saling bertemu

---

<sup>9</sup> Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>10</sup> Afida Ainur Rokfa et al., "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 161–73, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>.

secara langsung untuk melakukan komunikasi dan negosiasi guna mencapai kesepakatan harga apabila barang tersebut kiranya dapat dilakukan tawar menawar hingga terjadi proses jual beli.

Kata cakap yang menjadi syarat subjektif di dalam pasal 1320 KUHPdata harus mencapai umur 21 tahun, selain itu juga tidak dibawah pengampuan tidaklah menjadi acuan. Karena telah menjadi kebiasaan masyarakat bahwasanya siapapun boleh melakukan aktivitas jual beli asalkan para pihak dan/atau salah satu dari para pihak tidak dalam pengampuan, sebagai contoh jual beli yang biasa dilakukan oleh anak kecil. Aktivitas jual beli tersebut dikecualikan apabila barang yang hendak ingin dibeli membutuhkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak pembeli misalnya umur yang harus terpenuhi dalam perjanjian jual beli harus 21 tahun. Hal ini dikarenakan barang tersebut memiliki *value* yang berbeda oleh karenanya diperlukan kecakapan. Namun yang tidak kalah penting dalam sebuah aktivitas jual beli para pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan adanya platform *e-commerce*, aktivitas jual beli semakin lebih leluasa dan tidak ada batasan mengenai kata cakap. Barang yang memiliki *value* kecil maupun besar dapat dibeli oleh siapapun dan tanpa persyaratan khusus. Selain itu yang terpenting dalam aktivitas jual beli online melalui platform *e-commerce* juga harus memperhatikan pasal 45, pasal 46 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pasal 45 (2) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatakan “penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan:

- a. itikad baik;



- b. prinsip kehati-hatian;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kewajaran.”

Pasal 46 (1) “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.”<sup>11</sup> Ayat (2) “kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh sibjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keasusilaan, dan ketertiban umum.”<sup>12</sup>

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik mengatakan “Dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip:

- a. itikad baik;
- b. kehati-hatian;
- c. transparansi;
- d. keterpercayaan;
- e. akuntabilitas;
- f. keseimbangan; dan
- g. adil dan sehat.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 46 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 7 Media Hukum 70 (2019).

<sup>12</sup> Pasal 46 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

<sup>13</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” *PP No. 80 Tahun 2019* 80, no. 019092 (2019): 61.

Dari tiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang terpenting dari aktivitas jual beli melalui platform *e-commerce* harus transparansi mengenai informasi dan ada kata sepakat oleh para pihak mengenai barang yang hendak dibeli setelah itu pembeli juga sepakat untuk proses cara bayar yang hendak digunakan. Para pihak yang telah sepakat tersebut harus mempunyai itikad baik untuk saling memberikan prestasi yang telah disepakati.

Pada prinsipnya perjanjian jual beli melalui platform *e-commerce* menggunakan sistem perjanjian baku. Perjanjian tersebut dibuat oleh dua pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak penyedia platform tersebut. Perjanjian baku yang dibuat oleh penjual berkaitan dengan spesifikasi barang dan juga harga yang telah ditentukan, sedangkan perjanjian baku yang dibuat oleh penyedia platform *e-commerce* berkaitan dengan syarat dan ketentuan menggunakan platform tersebut dan juga metode pembayaran. Pada umumnya perjanjian baku digunakan sebagai praktik bisnis. Dikatakan perjanjian baku karena perjanjian tersebut dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki posisi dominan. Tujuan dari perjanjian baku tersebut agar suatu perjanjian yang telah dibuat menjadi patokan agar siapapun yang ingin menyepakatinya menjadi selaras tanpa adanya negosiasi untuk merubah atau menambahkan isi dari perjanjian tersebut. Selain itu dengan adanya perjanjian baku, waktu yang digunakan juga akan menjadi efisien karena tidak bertemu dengan pihak yang ingin menyepakatinya. Klausula baku selalu ditentukan oleh pelaku usaha yang kemudian ditawarkan pada konsumen dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui seluruh klausula tersebut atau tidak sama sekali (*take it or leave it*).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wahyu Suwena Putri and Nyoman Budiana, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018): 2620–3715.

Meskipun perjanjian yang tersedia di dalam platform e-commerce menggunakan perjanjian baku, namun harus sesuai dengan asas umum yang ada dalam perjanjian, asas tersebut diantaranya:

1. Asas kebebasan berkontrak, Transaksi-transaksi yang dilakukan, pada dasarnya para pihak baik penjual dan pembeli diberikan kebebasan untuk menentukan jenis, isi ataupun bentuk perjanjian yang diinginkan.<sup>15</sup> Artinya para pihak bebas menentukan bentuk dan isi di dalam sebuah perjanjian yang mereka buat selama perjanjian tersebut tidak mengandung paksaan. Bentuk perjanjian baku yang ada pada platform *e-commerce* merupakan salah satu dari asas kebebasan berkontrak, dimana penjual dan penyedia platform *e-commerce* pada umumnya membuat perjanjian baku berupa syarat dan ketentuan yang telah tercantum. Pembuatan perjanjian tersebut tidak melibatkan pihak penjual, namun dengan penjual setuju akan syarat dan ketentuan yang tercantum tersebut merupakan asas dari kebebasan berkontrak itu sendiri asalkan tidak melanggar syarat objektif dari pasal 1320 KUHPerdara.
2. Asas konsensualisme, ketika para pihak setuju untuk saling mengikatkan diri pada sebuah perjanjian yang telah mereka pilih baik dari segi bentuk maupun isinya, para pihak memiliki sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Di dalam platform *e-commerce* pembeli yang telah sepakat dengan barang yang dipilih dan telah melakukan sebuah pembayaran, barang tersebut akan dikirimkan ke alamat tujuan melalui jasa kirim. Disitulah konsensualisme terjadi, karena para pihak melakukan kewajiban yang

---

<sup>15</sup> Scivi Junifer Kapoh et al., “Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce,” *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 128–38, <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.30671>.

seharusnya dilakukan dan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Artinya, dibuatnya suatu perjanjian antara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, atau sebagaimana lazim dikatakan bahwa perjanjian itu mengikat para pihak dan wajib memenuhi kontrak.<sup>16</sup>

3. Asas kepatutan, ketika perjanjian tersebut telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, perjanjian tersebut wajib dipatuhi baik dari segi bentuk maupun isi dari perjanjian tersebut. Kepatuhan tersebut selayaknya pada undang-undang, dimana para pihak bertitikad baik dan tidak melanggarnya. Pelaksanaan dengan itikad baik merupakan perbuatan hukum yang mendeskripsikan adanya nilai kejujuran serta mengindahkan norma kepatutan sehingga menjamin kepastian hukum.<sup>17</sup> Jika perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, akan menimbulkan sebuah sanksi yang akan diterima. Oleh karena itu perjanjian baku dalam kontrak elektronik mengharuskan pembeli untuk membaca peraturan-peraturan sebelum menyepakatinya. Ketika telah terjadi sebuah kesepakatan, maka para pihak harus mematuhi dan tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Oleh karena itu pembeli wajib mencermati segala peraturan yang disediakan oleh penjual maupun dari penyedia platform *e-commerce* tersebut.
4. Asas kekuatan mengikat, Dalam melakukan perjanjian tidak hanya terbatas pada pokok perjanjian, melainkan terdapat unsur Norma moral dan kepatuhan.<sup>18</sup> Oleh karena itu ketika para pihak telah menyetujui

---

<sup>16</sup> ramadhan Guntur Widodo, "Penerapan Asas Konsensualisme Dan Penyelesaian Masalah Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 183–89, <https://doi.org/10.61292/eljbn.124>.

<sup>17</sup> Tuti Haryanti, "Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 113–20, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5126>.

<sup>18</sup> Abdul Rahman, "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash on Delivery Pada Aplikasi Marketplace," *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 2 (2023): 110–28, <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.110-128>.

bentuk dan isi dari perjanjian tersebut, maka para pihak tidak ada alasan untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi maka dianggap ingkar janji (wanprestasi). Pada platform *e-commerce* wanprestasi yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli akan mendapatkan sanksi yang sesuai.

5. Asas kepercayaan, para pihak yang mengadakan sebuah perjanjian dengan pihak lain akan menumbuhkan sebuah kepercayaan. Dengan demikian para pihak percaya bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati akan dilaksanakan dengan semestinya. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.<sup>19</sup>
6. Asas keseimbangan, asas ini menghendaki agar para pihak memenuhi kewajiban yang telah dituangkan pada isi perjanjian tersebut dan mendapatkan apa yang seharusnya para pihak dapatkan. Di dalam proses pembuatan perjanjian baku, pihak yang dominan harus memperhatikan isi dalam perjanjian tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kesetaraan kedudukan dan hak para pihak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga para pihak tidak boleh ada yang mendominasi dalam menentukan isi perjanjian (*bargaining position*).<sup>20</sup>

Dari keenam asas tersebut, asas kepatutan sering kali dilanggar dalam transaksi jual beli online melalui platform *e-commerce*. Tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli mengakibatkan sering timbulnya berbagai

---

<sup>19</sup> FCBArb. prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, S.H., *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata* (PT CITRA ADITYA BAKTI, 2015). Hlm 89

<sup>20</sup> Nasaruddin and Yulias Erwin, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak," *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023): 17–40.

permasalahan. Oleh karena itu, keberhasilan dari pelaksanaan perjanjian jual beli secara online hanya dapat dicapai dengan itikad baik dari para pihak.<sup>21</sup>

## 2. Pengaturan Klausula Baku pada Syarat dan Ketentuan *Cash On Delivery (COD)*

*Cash On Delivery (COD)* merupakan sistem pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ketika barang yang dikirim oleh kurir telah sampai di alamat si pembeli. Proses penggunaan pembayaran *Cash On delivery (COD)* pada platform Shopee sangat sederhana, yaitu pembeli hanya memilih opsi pembayaran COD pada laman pembayaran yang telah tertera. Adanya sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* akan menguntungkan berbagai pengguna platform *e-commerce* Shopee, salah satunya pengguna yang tidak memiliki akses terhadap pembayaran elektronik. Dengan begitu semua masyarakat dapat membeli barang secara online melalui platform *e-commerce*. Implementasi jual beli dengan metode COD yang ditawarkan kepada konsumen tidak lain bertujuan agar konsumen mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembelian pada *marketplace*.<sup>22</sup>

Di dalam marketplace *e-commerce* Shopee telah diatur secara jelas mengenai syarat dan ketentuan pembayaran *Cash On Delivery (COD)*, antara lain:

1. Pembayaran COD (Bayar di Tempat) harus langsung **dilunasi secara tunai kepada kurir** dan **tidak dapat dicicil**.
2. Pesanan **tidak dapat dibuka/dicoba** sebelum pembayaran selesai.

---

<sup>21</sup> Dollar Dollar and Khairul Riza, "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 77–85, <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1339>.

<sup>22</sup> Grace Evelyn Pardede and Ferdinand Sujanto, "Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum," *Journal Economic & Business Law Review* 2, no. 2 (2022): 73, <https://doi.org/10.19184/jebler.v2i2.26565>.

3. Apabila pesanan tidak sesuai/rusak, pembeli **tidak dapat mengembalikan ke kurir** tetapi dapat mengajukan pengembalian dana/barang **melalui aplikasi** Shopee.
4. Pembayaran akan dikenakan biaya penanganan sebagai berikut:
  - a. Pesanan pertama hingga ke-3: 0%
  - b. Pesanan ke-4 dan seterusnya: 4%
  - c. Pengguna yang teridentifikasi sebagai Dropshipper dengan mengaktifkan tombol fitur Dropship atau yang pernah melakukan transaksi COD ke lebih dari 3 (tiga) alamat yang berbeda: 10%
  - d. Penjual yang memiliki pesanan dropship melebihi pesanan normal: 10%
  - e. Pengguna browser PC/Komputer/mobile web: 10 %
5. Berlaku tanpa min. pembelian hingga maks. Pembelian Rp5.000.000.

Di dalam syarat dan ketentuan tersebut sudah jelas bahwasanya ketika barang telah sampai di alamat tujuan, pembeli memiliki kewajiban untuk langsung melunasi secara tunai kepada kurir dan tidak dapat dicicil dan pesanan tidak dapat dibuka/dicoba. Jadi peran kurir dalam sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) yaitu menerima pembayaran dari pembeli dan berkewajiban memberikan barang ketika pembayaran tersebut lunas. Setelah pembayaran lunas, uang yang telah diterima kurir akan diverifikasi dan pemrosesan oleh sistem Shopee. Setelah semua proses selesai, uang tersebut akan masuk ke saldo penjual dan barulah dapat ditarik ke rekening bank yang telah didaftarkan.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Penjual Dengan Metode Pembayaran COD**

Di dalam jual beli melalui platform *e-commerce* Shopee terdapat tiga para pihak yang terlibat, antara lain dari pihak penjual, pihak pembeli, dan juga platform *e-commerce* Shopee sebagai pihak perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli melalui aplikasi yang di akses secara online. Ketiga para

pihak yang terlibat dalam jual beli secara online tersebut harus memiliki perlindungan hukum yang proposional satu sama lain sesuai hak dan kewajibannya agar tidak ada pihak yang dirugikan dari aktivitas perdagangan online tersebut. Namun di dalam sebuah platform *e-commerce* meskipun telah ada sebuah peraturan yang telah diatur, tidak semuanya peraturan tersebut dilaksanakan sesuai dengan itikad baik.

Salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat pihak yang dirugikan dalam jual beli melalui platform *e-commerce* yaitu dari pihak pembeli. Permasalahan umum yang sering terjadi diantaranya, jenis barang yang telah dipesan ternyata salah, kualitas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. Namun disisi lain yang tidak banyak orang ketahui bahwasanya penjual pada platform *e-commerce* juga mendapat kerugian ketika pembeli gagal bayar dengan menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*. Kerugian yang dialami penjual ketika pembeli menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)*, antara lain:

1. Kerugian waktu dan tenaga. Barang yang telah di proses oleh penjual dan telah memasuki proses pengiriman hingga sampai pada alamat yang dituju, namun pembeli tidak melakukan kewajiban untuk membayar yang seharusnya dibayarkan. Dengan begitu penjual rugi waktu dan tenaga untuk proses barang tersebut. Meskipun platform *e-commerce* Shopee ada aturan yang mengatur pengembalian barang ke penjual melalui jasa kirim.
2. *Cash flow* terhambat. Dengan metode pembayaran *Cash On Delivery (COD)* menyebabkan penerimaan pembayaran tertunda. Jika pembeli tidak melakukan pembayaran, maka penjual harus menunggu hingga barang tersebut kembali lagi kepada penjual. Hal tersebut akan



memberatkan pada sisi penjual karena sebuah bisnis akan membutuhkan perputaran yang cepat dari proses penjualan.

3. Penurunan nilai barang. Ada kalanya jual beli yang dilakukan pada platform *e-commerce* merupakan barang yang memiliki waktu kadaluarsa. Ketika barang yang seharusnya di bayar oleh pembeli namun tidak dilakukan yang menyebabkan barang tersebut kembali kepenjual yang menyebabkan sebuah kerugian. Karena barang yang memiliki tanggal kadaluarsa jika tidak dikonsumsi dengan segera akan menurunkan nilai dari barang tersebut.

Di dalam syarat dan ketentuan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* Shopee terdapat celah, sehingga dimanfaatkan oleh pembeli yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang merugikan penjual dan menurunkan reputasi platform *e-commerce* Shopee, yaitu wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdara mengatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."<sup>23</sup> Selanjutnya unsur wanprestasi ada tiga, antara lain:

1. tidak melakukan apa yang telah dijanjikan.
2. melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.
3. melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat.

Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>24</sup> Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yaitu

---

<sup>23</sup> Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>24</sup> M. YAHYA HARAHAHAP, *SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN*, cetakan 2 (Penerbit Alumni, 2020). Hlm 60

ketika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Adanya celah pada syarat dan ketentuan tersebut karena tidak ada aturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi penjual ketika barang yang telah dipesan oleh pembeli dan telah sampai pada alamat tujuan. Sehingga pembeli dapat melakukan tindakan yang merugikan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang telah dilakukannya. Tindakan sengaja yang dilakukan oleh pembeli, salah satunya ketika pembeli melakukan pemesanan menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* memang tidak memiliki cukup uang atau tidak memiliki uang sama sekali, dengan begitu ketika barang telah sampai di alamat tujuan, pembeli tidak melakukan pembayaran. Tindakan yang tidak sengaja dilakukan oleh pembeli salah satunya ketika ada suatu kejadian yang tidak terprediksi sebelumnya, misalnya ketika barang telah sampai ke alamat tujuan, uang yang seharusnya untuk melakukan pembayaran telah dipakai untuk hal tertentu karena ada suatu keadaan yang mendesak pada hari itu pula, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai “keadaan memaksa” atau *overmacht*. Keadaan memaksa atau kasus *overmacht* mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), teori memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal dari debitur.<sup>25</sup>

Pasal 1243 KUHPerdata mengatakan “penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rizky Taufiq, *KEADAAN KAHAR (OVERMAGHT) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE*, 1, no. 11 (2023): 2008–10, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.447>.

<sup>26</sup> Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Selanjutnya pasal 1246 KUHPPerdata mengatakan “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini.”<sup>27</sup> Dari dua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa ketika pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dibayarkan, dalam hal ini pembeli harus mendapatkan sebuah hukuman yang setimpal dari platform *e-commerce* tersebut, agar calon pembeli tidak melakukan hal yang serupa. Kerugian yang didapat dari wanprestasi ada dua jenis yaitu, kerugian materiil dan kerugian immateriil. Secara sederhana kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat diganti secara finansial seperti biaya operasional, sedangkan kerugian immaterial merupakan kerugian yang tidak bisa diganti dengan uang seperti kerugian reputasi, rasa sakit, penderitaan secara emosional. Ketika pembeli menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery (COD)* dan tidak melakukan pembayaran ketika barang telah sampai di alamat tujuan tanpa keadaan kahar (*overmacht*), maka pembeli akan mengalami kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu pentingnya sebuah platform *e-commerce* Shopee mengevaluasi secara berkala dalam memperbaiki peraturan agar tidak ada para pihak yang mencoba melakukan tindakan yang merugikan terhadap pihak lain.

#### **E. KESIMPULAN**

Jual beli online melalui platform *e-commerce* Shopee merupakan suatu perikatan yang timbul karena perjanjian dengan wujud memberikan prestasi. Perjanjian tersebut timbul karena pembeli setuju untuk menggunakan platform *e-commerce* Shopee sebagai sarana untuk melakukan pembelian dan penjual juga setuju menggunakan platform *e-commerce* Shopee untuk melakukan penjualan suatu barang. Selain itu platform *e-commerce* Shopee sebagai pihak

---

<sup>27</sup> Pasal 1246 Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

perantara juga mendukung dengan metode pembayaran yang beragam. Namun yang menjadi kendala yaitu ketika pembeli menggunakan sistem pembayaran menggunakan *Cash On Delivery (COD)*. Dengan menggunakan metode pembayaran tersebut, tidak jarang pembeli melakukan wanprestasi. Sehingga itikad baik pada Pasal 1320 KUHperdata, UU ITE, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik tidak diterapkan oleh pembeli yang menyebabkan penjual mengalami kerugian materiil dan immateriil.

Seharusnya platform *e-commerce* Shopee memberikan evaluasi peraturan yang terdapat pada syarat dan ketentuan sistem pembayaran *Cash On delivery (COD)* dengan mencantumkan klausula mengenai *credit score*. Selain itu *credit score* juga ditampilkan di laman penjual maupun pembeli. Penjual yang mendapatkan *order* dengan sistem pembayaran *Cash On delivery (COD)* akan ditampilkan *credit score* dari seorang pembeli. Sehingga penjual akan memiliki sebuah keputusan apakah *order* dari pembeli tersebut layak diterima atau tidak. Dengan begitu penjual mengetahui seberapa sering seorang pembeli melakukan wanprestasi. Sedangkan dari sisi pembeli juga akan ditampilkan *credit score* jika melakukan pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* yang bertujuan untuk mengetahui seberapa sering orang tersebut wanprestasi. Karena proses pembayaran di akhir dalam sebuah perjanjian jual beli memiliki resiko yang sangat besar, terlebih lagi perjanjian tersebut dilakukan secara online dan tidak mengetahui wujud fisik orang yang melakukan kesepakatan jual beli. Gagal bayar merupakan salah satu resiko yang sering terjadi di masyarakat apabila pembayaran dilakukan di akhir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Pertama. Mataram University Press, 2020.

M. YAHYA HARAHAP. *SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN*. Cetakan 2. Penerbit Alumni, 2020.

prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, S.H., FCBArb. *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata*. PT CITRA ADITYA BAKTI, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Burgerlijk Wetboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 1847.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, 7 Media Hukum 70 (2019).

### **Jurnal**

Dollar, Dollar, and Khairul Riza. "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Online Demi Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022): 77-85. <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.1339>.

Faqih, Ghazwan aqrabin, Djumardin, and Aris Munandar. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188>.

Fathni, Indriya, Moh Ahsanuddin Jauhari, Dewi Sulastri, Nandang Najmudin, Neng Yani Nurhayani, and Saskia Fazrin Khoirunnisa. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL MARKETPLACE AKIBAT KERUGIAN LAYANAN COD." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 436-48. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.7341>.

Hartono, Laksamana Varelino Zeustan, and Paramita Prananingtyas. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online." *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1361-75. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327>.

- Haryanti, Tuti. "Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 113–20. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5126>.
- Kapoh, Scivi Junifer, Ronny A. Maramis, and Friend H. Anis. "Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi E-Commerce." *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 128–38. <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.30671>.
- Mestri, Alya Para, and Arief Suryono. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Online Pada Pembayaran Metode Cash On Delivery (COD) Di Marketplace Shopee." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 161–70. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.170>.
- Nasaruddin, and Yulias Erwin. "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak." *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023): 17–40.
- Pardede, Grace Evelyn, and Ferdinand Sujanto. "Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Journal Economic & Business Law Review* 2, no. 2 (2022): 73. <https://doi.org/10.19184/jebclr.v2i2.26565>.
- Pemerintah, Peraturan. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik." *PP No. 80 Tahun 2019* 80, no. 019092 (2019): 61.
- Prasetyo, Hadi Iwan, Muhammad Syafi'i, and Istikomah Istikomah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash on Delivery (COD) Dalam Aplikasi Shopee (Studi Kasus Penjual Aksesoris Motor JM- Speed Shop Di Kabupaten Bondowoso)." *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 10–10. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.125>.
- Putri, Wahyu Suwena, and Nyoman Budiana. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018): 2620–3715.
- Rahman, Abdul. "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash on Dilevery Pada Aplikasi Marketplace." *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 2 (2023): 110–28. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.110-128>.
- Rokfa, Afida Ainur, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, and Widya Agung Kristanti. "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash

Iqbal Syarifudin Noor, Astrid Amidiaputri Hasyati: Perlindungan Hukum Bagi Penjual dalam Sistem Pembayaran *COD* melalui Platform *E-Commerce Shopee*

on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 161–73. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>.

Taufiq, Rizky. *KEADAAN KAHAR (OVERMACHT) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE*. 1, no. 11 (2023): 2008–10. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.447>.

Widodo, ramadhan Guntur. "Penerapan Asas Konsensualisme Dan Penyelesaian Masalah Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 183–89. <https://doi.org/10.61292/eljbn.124>.